



PUTUSAN
Nomor 2303 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FIRMAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Banjar Tobing, Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Patuan Nagari, Nomor 3, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jalan Danau Toba Nomor 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

YASMIN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Amilin, Nomor 46/24, RT/RW 003/002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Orang Tua Penggugat adalah bernama Humala Simanjuntak, yang meninggal di Pekan Baru pada tanggal 24 Juli 2007, dan Tiamsa Br Pardede juga meninggal di Pekan Baru pada tanggal 12 April 2013, di kuburan di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, mereka meninggal dengan meninggalkan para Anak Keturunan Darah (Ahli warisnya), yaitu:
 - a. anak laki-laki 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. Yasmin Simanjuntak, (Penggugat);
 2. Olopan Simanjuntak;
 3. Marisi Simanjuntak, (telah meninggal dunia);
 - b. anak perempuan 4 (empat) orang, ialah:
 4. Tinorma Br Simanjuntak;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016



5. Nursani Br Simanjuntak;
 6. Efelina Br Simanjuntak;
 7. Dortianna Br Simanjuntak;
2. Bahwa Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede “meninggal”, disamping meninggalkan para Anak Keturunan Darah (Ahli warisnya) tersebut di atas, juga ada “meninggalkan” sebidang tanah kebun yang merupakan hak miliknya/harta warisan/peninggalannya yang “belum dibagi waris” yang diperolehnya secara turun-temurun dari nenek moyang, bahwa sebidang tanah kebun itu bernama “Siandorandor” yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berukuran lebih kurang dengan Panjang 80 (delapan puluh) meter, dan Lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter, (keadaan tanah berliku-liku), atau seluas lebih kurang dari 6.186. m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), dengan mempunyai batas-batas tanah, adalah sebagai berikut:
- di sebelah Utara : Jurang;
 - di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
 - di sebelah Selatan : Jurang;
 - di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;
- Atau : inilah disebut sebagai “Tanah Sengketa” atau “Objek Perkara” dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa sebidang tanah kebun tersebut di atas telah dari sejak dahulunya dengan secara turun-temurun dikuasai-diusahai sebagai hak milik hingga kepada orang tua Penggugat, hak kepemilikannya itu tidak pernah dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain, orang tua Penggugat mengusahainya dengan bercocok tanam padi darat, menanami pohon-pohon Pinus – Enau/Nira dan lain lain, bahkan tanaman berupa pohon-pohon Pinus dan Enau/Nira yang ada di dalam di atas tanah sengketa sekarang ini adalah masih merupakan tanaman peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
4. Bahwa ada warga Desa Huta Dame, Kecamatan Balige yang bernama Nonna Br Simangunsong, pernah meminta izin kepada orang tua Penggugat agar tanah sengketa perkara *a quo* dapat diusahainya, oleh orang tua Penggugat memberinya izin untuk mengusahainya untuk beberapa tahun, kemudian mengembalikannya, bahwa hal tersebut ini adalah di lihat dan di dengar secara langsung oleh Olopan Simanjuntak (saudara Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam tahun 1959, Firman Simanjuntak (Tergugat) dengan bersama orang tuanya atau mereka sekeluarga, kembali dari tanah perantauannya pulang kampung ke Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, hingga sampai orang tuanya meninggal dunia, samasekali tidak pernah ada terjadi masalah terhadap atas tanah sengketa perkara *a quo*;
6. Bahwa pada dalam tahun 2013, Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah melaukan penebangan pohon Pinus yang berada didalam di atas sebidang tanah hak milik/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede tersebut di atas, yang sudah ditebangi ada sebanyak lebih kurang dari 100 (seratus) batang dengan ukuran diameter lebih kurang dari 60 cm (enam puluh centimeter), perbuatan Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa peristiwa penebangan pohon Pinus tersebut diketahui Olopan Simanjuntak maka pada hari itu langsung mengajukan Pengaduan di Kantor Kepala Desa Huta Dame, Kecamatan Balige diterima oleh Kepala Desa bernama Dirman Simanjuntak, dan Pengaduan juga dimajukan di Polsek Balige, akan tetapi walaupun telah Diadukan ternyata pohon Pinus tersebut dibiarkan dijual/terjual oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Pengaduan ditanggapi seperti tersebut di atas, Olopan Simanjuntak menyatakan keberatannya atas penjualan tersebut kepada Kepala Desa Huta Dame itu, kemudian Kepala Desa Huta Dame tersebut melakukan tindakan “menahan” sebahagian “Uang” dari hasil penjualan pohon Pinus tersebut, dan sampai pada saat sekarang ini bahwa “Uang” tersebut masih berada pada Kepala Desa Huta Dame;
9. Bahwa Tergugat pada dalam tahun 2013 dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah “mengklaim” tanah sengketa perkara *a quo* sebagai hak miliknya, bahkan Tergugat ada mengajukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige dengan alasan bahwa tanah sengketa perkara *a quo* Hak Miliknya, bahwa suatu sanggahan yang “tidak” memenuhi persyaratan hukum maka sesuai Ketentuan Hukumnya seharusnya “tidaklah” dianggap merupakan suatu sanggahan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan terhadap pohon Pinus sebanyak lebih kurang 100 (seratus) batang dan menjualnya, serta “mengklaim” sebidang tanah objek perkara sebagai hak miliknya, karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Ketentuan

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka Tergugat haruslah dihukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah yang merupakan hak milik/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede, (orang tua Penggugat);

11. Bahwa yang menguasai serta mengusahai atas tanah sengketa perkara *a quo* sampai saat sekarang ini adalah keluarga Penggugat, akan tetapi untuk mencegah agar Tergugat “tidak” melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya lagi terhadap atas tanah sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat harus memajukan surat gugatan atas perkara *a quo* ini melalui Pengadilan Negeri Balige di Balige;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang malah “mengklaim” sebidang tanah kebun serta “menebangi” tanaman pohon Pinus dari dalam atau dari atas tanah kebun hak milik/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede yang belum dibagi waris tersebut, karena Tergugat melakukan perbuatannya itu dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dengan secara melawan hukum sehingga Tergugat haruslah dihukum karena telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum terhadap sebidang tanah kebun dan menebangi pohon Pinus yang ternyata adalah merupakan hak milik/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede (orang tua Penggugat);
13. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan “Tanpa Hak” serta “Melawan Hukum” tersebut di atas, mengakibatkan kerugian baik atas “Formil” maupun atas “Materil” bagi Penggugat (Sekeluarga), maka demi hukum dengan berdasar pada keadilan dan kepastian hukum sangatlah patut terhadap Tergugat “dihukum” untuk membayar Ganti Kerugian tersebut kepada Penggugat (Sesaudara/ Sekeluarga);
14. Bahwa ada pun kerugian secara Formil dan Materil yang dialami oleh Penggugat (Sekeluarga) sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dengan “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai Ganti Kerugian kepada Penggugat (Sesaudara/ Sekeluarga), adalah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian secara Formil:

Bahwa Penggugat (Sekeluarga) merasa malu dan tercemar nama baiknya terhadap Masyarakat Adat Desa Huta Dame, sehingga Penggugat (Sesaudara/ Sekeluarga) harus mengadakan Pemulihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Baik secara Pesta Adat Batak terhadap Masyarakat Adat Desa Huta Dame sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian secara Materil:

Bahwa Penggugat (Sekeluarga) telah mengalami kerugian yang nyata atas penebangan pohon Pinus sebanyak lebih kurang 100 (seratus) batang dengan ukuran berdiameter 60 cm (enam puluh centi meter) dan yang telah dijual oleh Tergugat, harga perbatang pohon Pinus yang dapat ditafsir adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi $100 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah), ditambah dengan kerugian yang nyata karena Penggugat (Sekeluarga) harus mengeluarkan biaya-biaya mengurus perkara *a quo* sampai memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang dapat ditafsir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat harus membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat (Sekeluarga) keseluruhannya untuk secara Materil adalah sebesar : $\text{Rp}500.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}700.000.000,00$ (tujuh ratus juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, maka Penggugat "mohon" agar Pengadilan Negeri Balige berkenan menaruh Sita Jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat sebagai hak miliknya yang terletak di Huta Dame, Kecamatan Balige;
16. Bahwa tidaklah menutup kemungkinan bahwa Tergugat akan secara diam-diam mengupayakan membuat surat-surat berkenan dengan Hak Kepemilikan atas tanah sengketa perkara *a quo*, untuk itu Penggugat "mohon" kepada Pengadilan Negeri Balige agar dalam Putusan atas perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa segala surat-surat yang mengenai Hak Kepemilikan atas objek perkara *a quo* yang dibuat secara diam-diam oleh Tergugat adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum;
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo* secara suka rela nanti oleh Tergugat, maka Penggugat juga "memohon" agar Tergugat "dihukum" untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung dari sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
18. Bahwa tuntutan hukum atau surat gugatan ini dimajukan adalah berdasarkan pada hal-hal yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diadakan Banding atau Bantahan atau Kasasi;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat “mohon” agar Pengadilan Negeri Balige yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dengan seluruh saudaranya (Sekeluarga) adalah Ahli waris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ahli waris yang mewakili seluruh Ahliwaris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara yang berukuran dengan Panjang lebih kurang dari 80 (delapan puluh) meter dengan Lebar berukuran lebih kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) meter, (keadaan tanah berliku-liku) atau berukuran seluas lebih kurang dari 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kwadrat) dengan mempunyai batas-batas tanah:
 - di sebelah Utara : Jurang;
 - di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
 - di sebelah Selatan : Jurang’;
 - di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;adalah merupakan tanah hak milik/harta warisan/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede kepada para Ahli warisnya yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga);
- Menyatakan perbuatan Tergugat menebangi pohon Pinus dan menjualnya serta mengklaim tanah sengketa perkara *a quo* sebagai Hak Miliknya karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga Tergugat terhadap atas tanaman-tanaman pohon Pinus serta atas tanah seketa perkara *a quo* telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang mengenai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat secara diam-diam oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga segala surat-surat tersebut tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum;



- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat sebagai tindakan pengalihan atas tanah sengketa perkara *a quo* yang dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat kepada pihak lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap atas tanah sengketa karena merupakan hak milik/harta warisan/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian secara Formil – Materil kepada Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga) sebesar Rp200.000.000,00 + Rp700.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Menyatakan demi hukum adalah sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo* terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan;
- Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* dari Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau : Dalam Peradilan Yang Baik “mohon” Putusan yang Seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan sementara tanah terperkara adalah dikuasai Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat sehingga dapat disebut gugatan Penggugat atas tanah terperkara adalah kurang pihak karena tidak mengajukan istri dan anak-anak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan bahwa anak dari Humala Simanjuntak ada 3 (tiga) orang sementara yang mengajukan gugatan hanya 1 (satu) orang dengan tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari Alm Humala Simanjuntak dengan Alm Tiamsa Br Pardede sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

2. Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara Kabur.

Bahwa dalam gugatan Penggugat batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jurang;
- Sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- Sebelah Selatan : Jurang;
- Sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Akan tetapi pada faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang adalah berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jurang dan Tanah Op. Tongam Simanjuntak;
- Sebelah Timur : Jalan Ke Dusun Sitampurung Desa Huta Dame;
- Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Robinston Simanjuntak;
- Sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak;

3. Tentang Luas Tanah Terperkara adalah Kabur.

Dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa luas tanah terperkara yaitu panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter atau menjadi luas 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) adalah dalil yang kabur dimana luas tanah terperkara yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat dalam Eksepsi di atas sangatlah berdasar agar Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini menerima Eksepsi Tergugat seraya menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dengan seluruh saudaranya (Se - Keluarga) adalah Ahliwaris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ahliwaris yang mewakili seluruh Ahliwaris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara yang berukuran dengan Panjang lebih kurang dari 80 (delapan puluh) meter dengan Lebar berukuran lebih kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) meter, (keadaan tanah berliku-liku) atau berukuran seluas lebih kurang dari 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan mempunyai batas-batas tanah:
 - di sebelah Utara : Jurang;
 - di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
 - di sebelah Selatan : Jurang;
 - di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;adalah merupakan tanah hak milik/harta warisan/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede kepada para Ahli warisnya yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga);
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang mengenai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat secara diam-diam oleh Tergugat tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat sebagai tindakan pengalihan atas tanah sengketa perkara *a quo* yang dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat kepada pihak lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 407/PDT/2015/PT.MDN Tanggal 26 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Blg tanggal 5 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kasasi/Pdt/2016/PN Blg Jo Nomor 88/Pdt.G/2014/PN.Blg yang dibuat oleh An. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adapun alasan Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/PDT/2015/PT-MDN, tanggal 26 Januari 2016 yo Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.BLG, Tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukumnya.

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang,bahwa terhadap memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang,bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama,yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dipandang sudah tepat,benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015,yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.BLG, Tanggal 5 Agustus 2015 yang telah di mohonkan Banding Tentang Pertimbangan Hukumnya yaitu:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1 menyatakan bahwa tanah perkara adalah dikuasai Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat sehingga dapat disebutkan gugatan Penggugat atas tanah perkara adalah kurang pihak karena tidak mengajukan istri dan anak-anak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak menghendaki ada pihak lain untuk disertakan menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka dapat melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat tidak melakukan lembaga Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut di atas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh manakah keterkaitan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara ini dengan gugatan Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Humala Simanjuntak ada 3 (tiga) orang sementara yang mengajukan gugatan hanya 1 (satu) orang, dengan tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari Alm. Humala Simanjuntak dengan Alm Tiamsa Br Pardede sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 bahwa dalam hal menuntut dan mempertahankan Hak Waris, salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan terkecuali dalam hal mengalihkan ataupun menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak ada meminta tanah perkara untuk dialihkan ataupun untuk dijual, namun meminta supaya dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan Hak Milik/ Harta Warisan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede kepada para Ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan oleh karenanya haruslah ditolak;

2. Tentang Eksepsi Batas-batas tanah perkara kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Eksepsinya pada poin 2 menyatakan bahwa batas-batas tanah perkara yang digugat Penggugat sebagaimana dalam gugatannya berbeda dengan fakta yang dikuasai oleh Tergugat, terhadap Eksepsi ini Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang Eksepsi luas tanah perkara adalah kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa luas tanah perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas luas tanah perkara sebagaimana dalam gugatannya, selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti P-2 yang merupakan peta bidang tanah dari tanah sengketa, pada bukti P-2 tersebut telah jelas disebutkan batas-batas dan luas tanah sengketa;

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat adalah Humala Simanjuntak dan Tiamsa Br Pardede yang keturunannya adalah 3 (tiga) orang laki-laki (satu orang meninggal dunia) dan 4 (empat) orang perempuan. Bahwa Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede ada meninggalkan sebidang tanah kebun yang merupakan hak miliknya/harta warisan/peninggalannya yang belum dibagi waris yang diperolehnya secara turun-temurun dari nenek moyang, bahwa sebidang tanah kebun itu bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berukuran lebih kurang Panjang 80 (delapan puluh) meter, lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter (keadaan berliku-liku) atau seluas lebih kurang dari 6.186. m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), dengan mempunyai batas-batas tanah, adalah sebagai berikut:

- di sebelah Utara : Jurang;
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- di sebelah Selatan : Jurang;
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Bahwa sebidang tanah kebun tersebut di atas telah sejak dahulunya dengan secara turun-temurun dikuasai-diusahai sebagai Hak Milik hingga kepada orang tua Penggugat. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah melaukan penebangan pohon Pinus yang berada didalam di atas sebidang tanah hak milik/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede tersebut di atas, Tergugat juga tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah "mengklaim" tanah sengketa perkara *a quo* sebagai hak miliknya, bahkan Tergugat ada mengajukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Balige dengan alasan bahwa tanah sengketa perkara *a quo* hak miliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan jawaban bahwa tidak benar Penggugat pemilik tanah perkara dimana orang tua Penggugat hingga Penggugat tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah perkara dimana pada saat Tergugat masih sekolah di SR pada tahun 1953, orang tua Tergugat

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerjakan tanah terperkara bertanam padi darat dan sering membawa Tergugat ketanah terperkara untuk bekerja. Tergugat menguasai tanah terperkara sudah sejak dari tahun 1968 setelah orang tua Tergugat meninggal dunia sehingga kewarisannya beralih kepada Tergugat dengan turun-temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat (Bukti T-1 sampai dengan bukti T-13), serta mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak/diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah dari sebidang tanah kebun itu bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berukuran lebih kurang Panjang 80 (delapan puluh) meter, lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter (keadaan berliku-liku) atau seluas lebih kurang dari 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), dengan mempunyai batas-batas tanah, adalah sebagai berikut:

- di sebelah Utara : Jurang;
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- di sebelah Selatan : Jurang;
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Kuasa dari Ahli Waris Humala Simanjuntak dan Tiamsa Br Pardede kepada Penggugat untuk mengurus tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Peta Bidang Tanah Nomor : 3048/2014 yang ditandatangani oleh PLT Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, bukti P-2 merupakan gambar dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berturut-turut merupakan Surat Pernyataan dari Lasma Simangunsong dan Tiomin Hutagaol, bukti P-3 merupakan pernyataan dari Lasma Simangunsong yang menyatakan Lasma Simangunsong tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana dalam bukti T-9 yang diajukan oleh Tergugat, dan bukti P-4 merupakan Surat Pernyataan dari Tiomin Hutagaol yang menerangkan bahwa suami Tiomin Hutagaol adalah pemilik tanah yang bernama Siandorandor, dan berbatasan dengan tanah Alm. Humala Simanjuntak bukan dengan Firman Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hezekiel R Simanjuntak dan saksi Tamaria Br Simangunsong bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. Humala Simanjuntak, bahwa hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Kermina Simamora dan saksi Maringan Simanjuntak yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat adalah Humala Simanjuntak, selanjutnya bahwa Tergugat juga tidak ada menyangkal bahwa Penggugat adalah anak dari Humala Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hezekiel R Simanjuntak dan Tamaria Br Simangunsong saksi-saksi melihat Humala Simanjuntak yang mengusahai tanah sengketa adalah Humala Simanjuntak, dimana menurut keterangan Hezekiel R Simanjuntak bahwa saksi Hezekiel R Simanjuntak telah melihat Humala Simanjuntak mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tamaria Br Simangunsong bahwa Humala Simanjuntak ada meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat untuk diusahai oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu keterangan saksi Maringan Simanjuntak, saksi Kardin Simanjuntak dan saksi Kaladin Simanjuntak bahwa Tergugat mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu bahwa Humala Simanjuntaklah yang mengusahai tanah sengketa terlebih dahulu yaitu tahun 1955 sedangkan Tergugat baru mengusahai tanah sengketa tahun 1995, dan penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa adalah karena dipinjamkan oleh Humala Simanjuntak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Humala Simanjuntak adalah sebagai pemilik dari Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Alm. Humala Simanjuntak maka karena tanah sengketa telah dinyatakan milik dari Humala Simanjuntak maka harus dinyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Humala Simanjuntak adalah pemilik dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya mengakui bahwa Tergugat menebang pohon Pinus yang terletak dipinggir tanah terperkara (poin 8 dalam jawaban Tergugat), sedangkan tanah sengketa telah dinyatakan sebagai milik dari Humala Simanjuntak, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu petitum Penggugat ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara formil – Materil kepada Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga) sebesar Rp200.000.000,00 + Rp700.000.000,00 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akibat dari Tergugat menguasai tanah sengketa, oleh karena itu petitum ke-10 harus ditolak;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-11 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas obyek sengketa maka hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-12 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 Tuntutan akan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

3. Bahwa Hakim Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 407/PDT/2015/PT-MDN, tanggal 26 Januari 2016 Tentang Pertimbangan Hukumnya.

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHP dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak dengan jelas mempertimbangkan Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding Pemohon Kasasi Tersebut Tentang Fakta-Fakta Persidangan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi yaitu:

Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara Kabur.

Bahwa dalam gugatan Penggugat batas-batas tanah Terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jurang;
- Sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- Sebelah Selatan : Jurang;
- Sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang adalah terbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jurang dan Tanah Op. Tongam Simanjuntak;
- Sebelah Timur : Jalan Ke Dusun Sitampurung Desa Huta Dame;
- Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Robinston Simanjuntak;
- Sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak;

Tentang Luas Tanah Terperkara adalah Kabur.

Dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Luas Tanah Terperkara yaitu panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter atau menjadi luas 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter kaudrat) adalah dalil yang kabur dimana luas tanah terperkara yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar;

Tentang Hukum Pembuktian Surat yaitu:

1. Bukti T-1, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panahatan Simanjuntak menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
2. Bukti T-2, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kardi Simanjuntak menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
3. Bukti T-3, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rostiani Siahaan menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
4. Bukti T-4, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh CH Simanjuntak menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
5. Bukti T-5, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Evri Tarihoran menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
6. Bukti T-6, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kacadi Simanjuntak menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nonni br.Simangunsong menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
8. Bukti T-8, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Donaria Simangunsong menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
9. Bukti T-9, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lasma Simangunsong menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
10. Bukti T-10, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Donna Siagian menyatakan tanah siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
11. Bukti T-11, Foto Copy Surat Sangahan yang dibuat oleh Firman Simanjuntak atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Jasmin Simanjuntak tertanggal 14 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Desa Huta Dame dan Kepada BPN Kabupaten Toba Samosir;
12. Foto copy Surat pernyataan yang di buat oleh Karmina br Simamora tanggal 17 Mei 2015 menyatakan tanah Siandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 10 rante adalah milik dari Firman Simanjuntak;
13. Foto copy Surat pernyataan yang di buat oleh Lasma br Simagunsong tanggal 17 Mei 2015 menyatakan bahwa Bukti Surat bertanda T-9 yang di majukan Firman Simanjuntak dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/2014 Pengadilan Negeri Balige adalah sah dan Benar bukan palsu;
5. Tentang Hukum Pembuktian atas Keterangan Saksi-Saksi Pemohon Kasasi dibawah sumpah yaitu:
 1. Kermina Simamora.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pihak berperkara dan yang diperkarakan adalah masalah tanah darat siandor-andor yang terletak di Desa Huta Dame Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
 - Saksi menerangkan batas-batas terperkara yaitu:
Sebelah Timur : Jalan ke Dusun Sitampurang Desa Huta Dame;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Robinson Simanjuntak;

Sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak;

Sebelah Utara : Jurang dan Tanah Op.Tongam Simanjuntak;

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah satu kampung dengan Firman Simanjuntak yaitu Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1974 Firman menguasai tanah perkara disamping Ladang dari Guru Sahat Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa Firman sudah berumah tangga ketika menguasai tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah perkara sedang diusahai;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1974 Firman menanam ubi kayu kemudian pada tahun 1980 menanam jahe dan pada tahun 1990 sampai tahun 2010 menanam jahe dan jagung;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1978 diadakan penanaman bibit pinus yang diambil dari kepala Desa;
- Saksi menerangkan bahwa setelah meninggal orangtua Penggugat pada tahun 2013 Penggugat mengaku sebagai pemilik polak atau tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pendapat dari pengetua-pengetua dikampung Huta Dame, Polak itu adalah milik Tergugat yaitu Firman Simanjuntak;
- Saksi menerangkan setelah polak tersebut kosong pada tahun 1997 ditanami padi darat oleh Firman Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa sawah pangasean dirimba oleh Firman Simanjuntak dan ditanami padi akan tetapi setelah diusahai oleh Tergugat 1 (satu) tahun langsung dicabut oleh Humala Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa sawah si antajau diusahai oleh Firman Simanjuntak 1 (satu) tahun akan tetapi terus ditarik oleh Humala dan hasil bagi 2 (dua);
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2000, ditanami Tergugat Jahe dan Humala Simanjuntak membeli Jahe dari tanah perkara dan ditanami diladangnya milik amman Duma Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara tetap ditanami oleh Firman Simanjuntak Jahe;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tahun 1990 saksi ikut mendamaikan permasalahan antara Jauli Simanjuntak dengan marga napitupulu diseborang tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dapat ditunjukkan oleh saksi apabila diadakan pemeriksaan setempat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih punya hubungan Famili yaitu kakak beradik;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah perkara adalah dari tasak simanjuntak orangtua Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Tasak mengusahi tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah turunan dari Boltok Horbo Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah apalagi tanah perkara

2. Maringan Simanjuntak.

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pihak perkara dan yang diperkarakan adalah masalah tanah darat Siandor-andor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Saksi menerangkan batas-batas tanah perkara yaitu:
Sebelah Timur : Jalan ke Dusun Sitampurung Desa Huta Dame;
Sebelah Selatan : Parit dan tanah Robinson Simanjuntak;
Sebelah Barat : tanah Guru Sahat Simantuntak;
Sebelah Utara : jurang dan tanah Op.Tongan Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa Firman Simanjuntak ada tanah yang berdekatan dengan Ladang saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1995 tanah perkara ditanami jahe, Ubi, Cabe, dan jagung;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara adalah berasal dari Boltok Horbo Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa Humala Simanjuntak dan istrinya Boru Pardede sebelum meninggal dunia 3 tahun yang lalu adalah tinggal di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Saksi menerangkan bahwa ladang dari Humala Simanjuntak orangtua Penggugat mempunyai tanah ladang di rumah holbong;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Tergugat ada juga mempunyai tanah ladang di Uma Holbung;
- Saksi menerangkan setelah tahun 2013 tanah perkara menjadi bermasalah setelah meninggal orang tua dari Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat berhak mendapat tanah dari Boltok Horbo selaku turunannya;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam tanah dari Humala Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa di atas perkara ada dulu pohon pinus akan tetapi sudah dipanen dan dijual oleh Tergugat (Firman Simanjuntak);
- Saksi menerangkan bahwa Jasmin Simanjuntak dan Firman Simanjuntak adalah keturunan dari Boltok Horbo;
- Saksi menerangkan sejak kecil sudah melihat Firma tinggal dikampung huta Dame;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah berperkara dengan Guru Salomo Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara dipagar oleh Tergugat Firman Simanjuntak yaitu sebelah Timur tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa Tiomin istri Robinson Simanjuntak langsung berbatasan dengan tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang diusahai atau dikerjakan oleh Humala Simanjuntak ada disebelah Barat tanah perkara;
- Saksi menerangkan saksi pernah membeli Pinus dari Marolop Simanjuntak anak dari Humala Simanjuntak yaitu dibawah tanah perkara atau batas sebelah barat;
- Saksi menerangkan bahwa Guru Sahat Simanjuntak adalah nenek dari Marolop Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang ada di Huta Dame bias diusahai dan diambil oleh keturunan dari Boltok Horbo;
- Saksi menerangkan bahwa tanah kesatuan atau tanah bersama dari keturunan Boltok Horbo yang belum dibagi adalah tanah di Onan joi;
- Sejak saksi berumur 8 (delapan) tahun saksi sudah mengenal Firman Simanjuntak tinggal dikampung Huta Dame;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara milik dari Firman karena telah dikuasai secara turun temurun;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Humala Simanjuntak orang tua dari Penggugat adalah tanah yang dibawah tanah Tanah Terperkara Batas Sebelah Barat yang dapat disebut dulua Dapat Banggal Baru Humala;
- 3. Kardin Simanjuntak.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pihak berperkara danyang diperkarakan adalah amsalah tanah darat siandor-andor yang terletak di Desa Huta Dame Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
 - Saksi menerangkan batas-batas tanah terperkara yaitu:
Sebelah Timur : Jalan ke Dusun Sitampurang Desa Huta Dame;
Sebelah Selatan : parit dan tanah Robinson Simanjuntak;
Sebelah Barat : tanah Guru Sahat Simanjuntak;
Sebelah Utara : jurang dan tanah Op.Tongan Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa Firman Simanjuntak ada tanah yang berdekatan dengan Ladang saksi;
 - Saksi emnerangkan bahwa pada tahun 1995 tanah terperkara ditanami jahe, Ubi, Cabe dan jagung;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah terperkara adalah berasal dari Boltok Horbo Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa Humala Simanjuntak dan istrinya Boru Pardede sebelum meninggal dunia 3 tahun yang lalu adalah tinggal di Desa Huta Dame Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
 - Saksi menerangkan bahwa lading dari Humala Simanjuntak orangtua Penggugat mempuyai tanah ladang di rumah holbung;
 - Saksi menrangkan bahwa Tergugat ada juga mempunyai tanah ladang di Uma Holbung;
 - Saksi menerangkan bahwa setelah tahun 2013 tanah terperkara menjadi bermasalah setelah meninggal orang tua dari Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa Tergugat berhak mendapat tanah dari Boltok Horbo selaku Turunannya;
 - Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam tanah dari Humala Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa di atas terperkara ada dulu pohon pinus akan tetapi sudah dipanen dan dijual oleh Tergugat (Firman Simanjuntak);

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Jasmin simanjuntak dan Firman Simanjuntak adalah keturunan dari Boltok Horbo;
 - Saksi menerangkan sejak kecil sudah melihat Firma tinggal dikampung huta Dame;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah berperkara dengan Guru Salomo Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah terperkara dipagar oleh Tergugat Firman Simanjuntak yaitu sebelah Timur tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa Tiomin istri Robinson Simanjuntak langsung berbatasan dengan tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah yang diusahai atau dikerjakan oleh Humala Simanjuntak ada disebelah Barat tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan saksi pernah membeli Pinus dari Marolop Simanjuntak anak dari Humala Simanjuntak yaitu dibawah tanah terperkara atau batas sebelah barat;
 - Saksi menerangkan bahwa Guru Sahat Simanjuntak adalah nenek dari Marolop Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah yang ada di Huta Dame bias diusahai dan diambil oleh keturunan dari Boltok Horbo;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah kesatuan atau tanah bersama dari keturunan Boltok Horbo yang belum dibagi adalah tanah di Onan joi;
 - Sejak saksi berumur 8 (delapan) tahun saksi sudah mengenal Firman Simanjuntak tinggal dikampung Huta Dame;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah terperkara milik dari Firman karena telah dikuasai secara turun temurun;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Humala Simanjuntak orangtua dari Penggugat adalah tanah yang dibawah tanah Terperkara Batas Sebelah Barat yang dapat disebut duluan dapat Banggal baru Humala;
 - Saksi menerangkan bahwa Humala tidak pernah menguasai tanah terperkara;
4. Kaladin Simanjuntak.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pihak berperkara danyang diperkarakan adalah amsalah tanah darat siandor-andor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Sebelah Timur : Jalan ke Dusun Sitampurang Desa Huta Dame;

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : parit dan tanah Robinson Simanjuntak;

Sebelah Barat : tanah Guru Sahat Simanjuntak;

Sebelah Utara : jurang dan tanah Op.Tongan Simanjuntak;

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1995, Firman menanam Ubi, Jahe sampai sekarang;
 - Saksi menerangkan bahwa orang boru Pardede Op. Theresia;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah Firman diberi tanah setelah mengausai ladang-ladang diberi tahu bahwa dia yang menanam;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada yang lain mengusahai tanah yang lain;
 - Saksi menerangkan sebelum tahun 1995 pemilik ladang adalah Firman;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tasak kapan kembali Firman lahir di huta Dame;
 - Saksi menerangkan bahwa orangtua dari Yasmin tidak pernah tahu mengusahai tanah;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Boltok Simanjuntak tanah itu;
 - Saksi menerangkan bahwa di tanah terperkara dipagari kawat duri;
5. Hezekiel Rangkul Simanjuntak.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pihak terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa dulu waktu sekolah Rakyat tahun 1955-1956 Humala Simanjuntak ayah kandung Yasmin menanam padi;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa ladangnya diusahai setelah melihat bapak tuamu;
 - Saksi menerangkan selain Humala tidak ada yang mengusahai tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa bila saksi sedang mengembala kerbau saksi, kerbau saksi dilarang dekat dengan kerbaunya;
 - Saksi menerangkan bahwa ketika saksi pulang pada tahun 2000 baru kenal dengan humala setelah bersama sama gereja di HKBP;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa sesudah habis menanam padi tanah terperkara ditanami pinus pinus kecil;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ketika tanah terperkara kosong tidak dilihat lagi, tahun 2000 sudah menetap tinggal di kampung saksi tidak pernah melihat Firman mengusahai tanah;
 - Saksi menerangkan bahwa belakangan ini ada penebangan pinus;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak diperhatikan ada kawat duri;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah terperkara kosong tidak ada;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui di tanah terperkara ada pagar;
 - Saksi menerangkan pada tahun 1965 saksi pergi merantau dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi siapa pemilik tanah terperkara;
6. Tamaria Simangunsong.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan tanah terperkara, ketika saksi kecil saksi Humala Simanjuntak mengusahai tanah terperkara;
 - Saksi menerangkan bahwa lama kelamaan Humala tidak biasa kerja dan diusahai oleh Firman Simanjuntak dan menanam jahe;
 - Saksi menerangkan bahwa setelah 18 tahun kawin ke huta Dame mengembalikan kerbau;
 - Saksi menerangkan bahwa sewaktu kecil saksi sekolah disitu dan ketika saksi mengambil harimonting, saksi melihat Humala bekerja;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah terperkara terletak dipertengah sekolah rakyat;
 - Saksi menerangkan setelah saksi berumah tangga saksi melihat Humala menanam pinus, dan tidak ada eme darat;
 - Saksi menerangkan bahwa setelah berumah tangga tinggal di Huta Dame;
 - Saksi menerangkan bahwa dahulu orangtua Firman tinggal di Aceh;
 - Saksi menerangkan bahwa dulu Firman pulang belum kawin dan berumah tangga;
 - Saksi menerangkan bahwa Firman meminjam tanah untuk bertanam jahe, disuruh oleh Humala Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa bahwa sawah sudah dikembalikan oleh Firman Simanjuntak;
 - Saksi menerangkan bahwa Firman tidak ada ia bilang meminjam tanah;
 - Saksi menerangkan bahwa sama Firman jalan ketampurung;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak pernah lihat kawat duri;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat orang Firman mengambil tanah terperkara;
- Saksi menerangkan bahwa Humala bawa pakai karung ditanami batas:
Sebelah Timur : jalan;
Sebelah Selatan : tanah Robinson Simanjuntak;
Sebelah Barat : tanah Humala;
Sebelah Utara : jurang;
- Saksi menerangkan bahwa ladang ditaraktor Pahotton diminta dari Firman;
- Saksi menerangkan bahwa dari tahun 1956 dari SD Ompung saksi yaitu Kasak Simanjuntak;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1957 kawin saksi di Desa Huta Dame;
- Saksi menerangkan bahwa kedatangan siakrak di atas 1960;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah menanam jahe, SR.1947 keatas pernah meminta, ada jahe, diminta dari Firman pada saat panen;
- Saksi menetangkan bahwa saksi masih kenal dengan Ompungnya si Firman;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1959 Firman ke Huta Dame;

6. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak dengan jelas mempertimbangkan Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding Pemohon Kasasi Tersebut Tentang Fakta-Fakta Persidangan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi yaitu:

Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara Kabur:

Bahwa dalam gugatan Penggugat batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jurang;
Sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
Sebelah Selatan : Jurang;
Sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

Akan tetapi pada faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekarang adalah berbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jurang dan Tanah Op. Tongam Simanjuntak;
Sebelah Timur : Jalan Ke Dusun Sitampurung Desa Huta Dame;
Sebelah Selatan : Parit dan Tanah Robinson Simanjuntak;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Guru Sahat Simanjuntak;

Tentang Luas Tanah Terperkara adalah Kabur:

- Bahwa dalam Dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Luas Tanah Terperkara yaitu panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 77 (tujuh puluh tujuh) meter atau menjadi luas 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) adalah dalil yang kabur;
- Bahwa Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah terperkara dimana pada saat Tergugat masih sekolah di SR pada tahun 1953, orang tua Tergugat telah mengerjakan tanah terperkara bertanam padi darat dan sering membawa Tergugat ketanah terperkara untuk berkerja;
- Bahwa setelah Tergugat berumah tangga dan tinggal di Huta Dame Kecamatan Balige Tergugat sudah langsung mengusahai tanah terperkara atas seijin dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Pohon Pinus yang ada di atas tanah terperkara adalah milik dari Tergugat sebab masih hidupnya orang tua Penggugat, Tergugat telah menguasai tanah terperkara dan tidak pernah orang tua Penggugat menaruh keberatan kepada Tergugat bahkan orang tua Penggugat pernah membeli bibit Jahe dari tanah terperkara untuk di Tanami di Kebun orang tua Penggugat yaitu di Uma Holbung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengklaim tanah terperkara menjadi miliknya akan tetapi Tergugat menguasai tanah terperkara sudah sejak dari tahun 1968 setelah orang tua Tergugat meninggal dunia sehingga kewarisannya beralih kepada Tergugat dengan turun-temurun sehingga tidak benar Penggugat menyatakan baru tahun 2013 Tergugat menguasai tanah terperkara akan tetapi Tergugat tegaskan sejak masih hidupnya orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat/tanah terperkara sudah di usahi Tergugat yang warisan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangatlah keliru yang menyatakan baru tahun 2013 Tergugat menguasai tanah terperkara adalah sangat keliru dimana penguasaan Tergugat atas tanah terpekara sudah sejak lama bahkan waktu masih hidupnya orang tua Penggugat, Tergugat telah menanami Coklat dan Jahe tetap tidak keberatan orang tua Penggugat sehingga perbuatan Melawan Hukum yang di nyatkan Penggugat yang di lakukan Tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah terperkara diusahai Tergugat dengan menanami jahe, ubi racun, jagung, dan tanah terperkara di pagar oleh

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanpa adanya keberatan dari pihak manapun dalam penguasaan Tergugat;

- Bahwa Tergugat masih satu kampung dengan orang tua Penggugat dan pada waktu orang tua Penggugat masih hidup, tanah terperkara sudah diusahai oleh Tergugat dan tidak ada menaruh keberatan akan tetapi setelah orang tua Penggugat meninggal dunia Penggugat keberatan sehingga mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab awal perkara adalah pada tahun 2013, ketika Pohon Pinus yang terletak di pinggir tanah terperkara ditebang oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat mengklaim Tanah Terperkara menjadi miliknya dan mengatakan bahwa Pinus tersebut sebagai batas tanah terperkara;
- Bahwa pada tahun 2008 bapak Penggugat meninggal dunia dan tidak terjadi permasalahan atas tanah terperkara, setelah tahun 2013 ibu Penggugat meninggal dunia, Penggugat baru mempermasalahkan tanah terperkara bahkan mengklaim tanah terperkara bahkan memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang di uraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;
- Bahwa Alm. Humala Simanjuntak dan Tiamsi Br Pardede orang tua Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Yasmin Simanjuntak, Olopan Simanjuntak dan Marisi Simanjuntak yang tidak mengikuti seluruh ahli warisnya menjadi pihak dalam perkara ini di mana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tanah terperkara adalah tanah Warisan yang belum pernah di bagi warisnya;
- Bahwa tanah terperkara berasal adalah tanah warisan dari Boltok Horbo Simanjuntak Simanjuntak, yang turun-temurun kepada keturunan hingga kepada Tergugat disekitar tanah terperkara yang menguasai tanah terperkara adalah turunan dari Boltok Horbo Simanjuntak yang sudah mempunyai bagian masing-masing;
- Bahwa pada dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa ada warga Huta Dame Kecamatan Balige yaitu Nonna Br Simangunsong pernah meminta ijin kepada orang tua Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara dan tanah terperkara tersebut telah dikembalikan kepada orang tua Penggugat yang didengar langsung oleh Olopan Simanjuntak (saudara Penggugat) dalil tersebut adalah dibantah oleh Tergugat dimana sepengetahuan Tergugat bahwa Nonna Br Simangunsong tidaklah pernah mengusahai tanah terperkara lagipula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonna Br Simangunsong telah ditanya oleh Tergugat dan Nonna Br Simangunsong menyatakan tidak pernah menguasai tanah terperkara bahkan meminta dari orang tua Penggugat;

- Bahwa pada tahun 1978 penghijauan masyarakat di Desa Huta Dame seluruh Lahan tidur termasuk Tanah Tergugat/Tanah Perkara di laksanakan penghijauan oleh Pemerintah dan seluruh pemilik lahan mengajukan kepada Pemerintah untuk menanami pohon vinus termasuk di atas tanah terperkara;
- Bahwa pada tahun 2001 semasa hidupnya orang tua Penggugat membeli Jahe dari Tergugat yang di tanam Tergugat di atas tanah terperkara untuk di tanam dikebunnya diUma Holbong;
- Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menguasai tanah terperkara maupun keluarga Penggugat, sedangkan masih hidupnya orang tua Penggugat, Tergugat tetap menguasai tanah terperkara dan tidak pernah dilarang balikan Ayah kandung Penggugat (Humala Simanjuntak) bahkan pernah membeli bibit jahe (keterangan saksi Karmina Simamora dan saksi Maringan Simanjuntak) dari tanah terperkara justru setelah meninggalnya orang tua Penggugat tanah milik Tergugat menjadi masalah dan diklaim oleh Penggugat menjadi miliknya;
- Bahwa Tergugat telah menguasai dan menguasai tanah terperkara lebih dari 35 tahun lamanya sebagaimana keterangan Saksi Karmina sejak dari 1974 sehingga berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960/LN.1960 Nomor 104 telah menentukan “ barang siapa menguasai sebidang tanah dengan memanfaatkan sebagai kehidupannya dan kelaurganya selama 30 tahun berturut-turut tanpa ada gugatan dari siapapun juga maka secara hukum adalah sah menjadi hak miliknya;
- Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 01 Januari 1997 Nomor 1433 K/Sip/1975 yang menyatakan “Tanah yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain walaupun penguasaannya tanpa title hukum (tanpa surat) terhadap tanah tersebut secara hkum adalah kepunyaannya”;
- Bahwa karena dengan berdiam diri selam 30 tahun lebih para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtsverwerking*) PM.A. tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Humala Simanjuntak dan almarhumah Tiamsa Br. Pardede yang belum dibagi waris dan berhak diwarisi oleh para ahli waris termasuk Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan meniadakan amar kedua tentang alat bukti tidak berdasar dan berlebihan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor dua ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FIRMAN SIMANJUNTAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FIRMAN SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/PDT/2015/PT.MDN tanggal 26 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 5 Agustus 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dengan seluruh saudaranya (Sekeluarga) adalah Ahliwaris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ahliwaris yang mewakili seluruh Ahliwaris dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede;

- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang bernama Siandorandor yang terletak di Desa Huta Dame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara yang berukuran dengan Panjang lebih kurang dari 80 (delapan puluh) meter dengan Lebar berukuran lebih kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) meter, (keadaan tanah berliku-liku) atau berukuran seluas lebih kurang dari 6.186 m² (enam ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan mempunyai batas-batas tanah:

- di sebelah Utara : Jurang;
- di sebelah Timur : Jalan Sitampurung;
- di sebelah Selatan : Jurang;
- di sebelah Barat : Guru Sahat Simanjuntak;

adalah merupakan tanah hak milik/harta warisan/peninggalan dari Alm. Humala Simanjuntak dan Alm. Tiamsa Br Pardede kepada para Ahli warisnya yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat (Sesaudara/Sekeluarga);

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang mengenai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat secara diam-diam oleh Tergugat tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat sebagai tindakan pengalihan atas tanah sengketa perkara *a quo* yang dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat kepada pihak lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2016